

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM  
KEPAILITAN ATAS PERBUATAN HUKUM DIREKSI MELALUI  
ACTIO PAULIANA  
(Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Bintang Adiwangsa  
NPM 2212011017**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM KEPAILITAN ATAS PERBUATAN HUKUM DIREKSI MELALUI ACTIO PAULIANA

(Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)

Oleh:

**Bintang Adiwangsa**

Kepailitan PT Sumber Urip (Debitur Pailit) melahirkan kewenangan Tim Kurator atas seluruh hartanya sejak diputus dengan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga. Dalam inventarisasi harta pailitnya ditemukan adanya pengalihan aset oleh Direksi yang merugikan kepentingan para kreditur. Untuk itu, Tim Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana*, selanjutnya adanya keberatan dalam kasasi oleh PT Sinar Mas dan selanjutnya dilakukan upaya peninjauan kembali oleh Tim Kurator. Penelitian ini mengkaji upaya hukum Kurator melindungi kreditur melalui *actio pauliana* atas perbuatan hukum Direksi dan akibat hukum penerapan *actio pauliana* terhadap kreditur atas perbuatan hukum Direksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan alasan hukum Tim Kurator dalam gugatan *actio pauliana* bahwa adanya fakta hukum terjadi pengalihan aset Debitur Pailit kepada PT Sinar Mas oleh Direksi dengan persetujuan Bank ICBC, adanya iktikad buruk antara Direksi, PT Sinar Mas, dan Bank ICBC bersepakat melakukan pengalihan dengan perjanjian anjak piutang disertai jaminan sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan hukum Direksi telah memenuhi unsur-unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan. Alasan hukum Tim Kurator tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Kasasi atas perkara ini. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali bahwa perbuatan hukum pengalihan aset dilakukan oleh Direksi yang berstatus organ perseroan yang berwenang yang mewakili Debitur Pailit dan aset yang dialihkan terbukti sebagai bagian dari *boedel* pailit. Akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* menjadi penegasan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur dan Direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta aset yang dialihkan wajib dikembalikan kepada Tim Kurator untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit.

**Kata Kunci:** Actio Pauliana, Kepailitan, Direksi, Perlindungan Kreditur.

## ABSTRACT

### **LEGAL PROTECTION OF CREDITORS IN BANKRUPTCY AGAINST DIRECTORS' LEGAL ACTS THROUGH ACTIO PAULIANA (Case Study on the Bankruptcy of PT Sumber Urip Sejati Utama)**

**By:**

**Bintang Adiwangsa**

*The bankruptcy of PT Sumber Urip (Bankrupt Debtor) vested the Curator Team with authority over all of its assets from the moment the Commercial Court issued the declaration of bankruptcy. During the inventory of the bankruptcy estate, the Curator Team discovered an asset transfer conducted by the Board of Directors that was detrimental to the interests of the creditors. Accordingly, the Curator Team filed an actio pauliana claim, followed by a cassation objection by PT Sinar Mas and subsequently a judicial review petition by the Curator Team. This study examines the Curator's legal efforts to protect creditors through actio pauliana against the Directors' legal acts and the legal consequences of applying actio pauliana to creditors arising from the Directors' legal acts.*

*This research is a normative legal study with a descriptive research type. The problem approach employs a case study approach of court decisions that have obtained permanent legal force. The data used are secondary data obtained through document studies and literature studies. The data are then processed through data verification, editing, and systematization, and analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion explain the legal grounds of the Curator Team's actio pauliana claim, namely the established legal fact that an asset transfer of the Bankrupt Debtor to PT Sinar Mas was carried out by the Board of Directors with the approval of Bank ICBC, the existence of bad faith among the Board of Directors, PT Sinar Mas, and Bank ICBC who conspired to execute the transfer through a factoring agreement as a tort, and that the legal acts of the Board of Directors satisfied all elements of actio pauliana as regulated under Articles 41 and 42 of the Bankruptcy Law. The legal grounds of the Curator Team were affirmed by the Supreme Court in the Judicial Review Decision, which annulled the Cassation Decision. The Judicial Review Court considered that the asset transfer was carried out by the Board of Directors in their capacity as the authorized corporate organ representing the Bankrupt Debtor and that the transferred assets were proven to constitute part of the bankruptcy estate. The legal consequences of applying actio pauliana affirm legal protection for creditors, that the Board of Directors was proven to have committed a tort, and that the transferred assets must be returned to the Curator Team to be included in the bankruptcy estate.*

**Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Curator, Directors, Creditor Protection.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM  
KEPAILITAN ATAS PERBUATAN HUKUM DIREKSI MELALUI  
ACTIO PAULIANA  
(Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)**

**Oleh**

**Bintang Adiwangsa**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul**

**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KREDITUR DALAM KEPAILITAN ATAS  
PERBUATAN HUKUM DIREKSI MELALUI  
ACTIO PAULIANA (Studi Kasus Kepailitan  
PT Sumber Urip Sejati Utama)**

**Nama Mahasiswa**

**: Bintang Adiwangsa**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2212011017**

**Bagian**

**: Hukum Keperdataan**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP 199203152025211060

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bintang Adiwangsa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011017

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Kepailitan atas Perbuatan Hukum Direksi melalui Actio Pauliana (Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 April 2026

Penulis,



Bintang Adiwangsa  
NPM 2212011017

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bintang Adiwangsa, dilahirkan di Metro pada tanggal 10 September 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Tabbari, S.I.P., dan Ibu Nining Yuningsih, S.Pd.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak LPM pada tahun 2009. Tahun berikutnya, yaitu 2010, Penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDIT Wahdatul Ummah, selanjutnya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 4 Metro pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 3 Metro. Pada tahun 2022, penulis resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk program pendidikan Strata 1 (S1).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Penulis berpartisipasi dalam organisasi tingkat universitas, yaitu AIESEC in Unila, dengan menjabat sebagai *Quality Assurance Talent of AIESEC Future Leaders* pada tahun 2022–2023, *Project Controller Manager* pada tahun 2023–2024, serta *Administration and Legality Manager* pada tahun 2024–2025. Selain aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti kegiatan magang sebagai *Legal Research Assistant Intern* di PT Prawira Bahagia Selalu (HeyLaw Indonesia) pada tahun 2023, sebagai *Legal Research Intern* di PT Solusi Hukum Merata (Korner Legal Academy) pada tahun 2025, serta sebagai *Legal and Compliance Intern* di PT Beone Optima Solusi pada tahun 2026.

**MOTO**

*“He who has a why to live can bear almost any how”*

**(Friedrich Nietzsche)**

*“Non est ad astra mollis e terris via”*

**(Lucius Annaeus Seneca)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, kemampuan akal pikiran, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan cinta dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua terkasih,

Ayah Tabbari, S.I.P. dan Bunda Nining Yuningsih, S.Pd.

Terima kasih atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Segala bimbingan dan kasih sayang yang kalian berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang selalu membanggakan serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.

## SANWANCANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Atas ridha serta limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Kepailitan atas Perbuatan Hukum Direksi melalui Actio Pauliana (Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing dan mengarahkan

penulis tanpa lelah, serta memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, dan memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AIIArb., selaku Kuasa Hukum Tim Kurator PT Sumber Urip Sejati Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini;
12. Keponakanku tersayang, Khalisa Hanna Syailendra, terima kasih atas keceriaan, kasih sayang, dan waktu yang diluangkan untuk menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat terbaikku, Azzahra Khoirunnisa, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bantuan, masukan, dan diskusi positif yang telah diberikan kepada penulis serta kata semangat yang tidak pernah lupa untuk mendorong penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku sejak masa SMP, Fuad Fauzi Rahman dan Asitha Dewi Mustika Syanur yang selalu berbagi canda tawa, suka duka, dan nasihat yang

diberikan dengan penuh kasih sayang, serta kehadiran kalian yang selalu menguatkan dalam proses penulisan skripsi ini;

15. Rekan-rekan AIESEC in Unila, *Fos Gesta Lega*, dan *Fusion Galactica* yang telah berjuang, bekerja sama, dan tidak pernah meragukan serta selalu menemani penulis di saat terendahnya selama tiga tahun penulis berorganisasi.
16. Teman-teman terbaik sejak awal perkuliahan, Aldi, Ferry, Arkan, Rachel, Muti, dan Mute yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Teman-teman *Begadang Kids*, Randi, Kaka, Filip, Vico, Bara, Jaki, Reza, Aldi, Sholeh, dan Ivan yang telah menemani dan mewarnai perjalanan penulis selama menempuh pendidikan sejak SMP.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat membawa manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 16 April 2026  
Penulis,

**Bintang Adiwangsa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWANCANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	11
1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas .....	11
2. Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....	13
3. Organ Perseroan Terbatas .....	14
B. Konsep Hukum Pailit dan Kepailitan .....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan .....	18
2. Tujuan Hukum Kepailitan.....	20
3. Syarat Permohonan dan Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	21
4. Para Pihak dalam Kepailitan.....	23

5. Upaya Hukum dalam Kepailitan .....	26
C. Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit.....	27
1. Tugas dan Kewenangan Kurator .....	28
2. Tanggung Jawab Kurator .....	30
3. Tahapan Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit .....	31
D. Actio Pauliana dalam Kepailitan .....	32
1. Pengertian dan Pengaturan Actio Pauliana .....	32
2. Syarat-Syarat Actio Pauliana .....	32
3. Peran Kurator dalam Actio Pauliana.....	33
E. Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Tipe Penelitian .....	38
C. Pendekatan Masalah .....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Upaya Hukum Kurator Melindungi Kepentingan Kreditur dalam Kepailitan atas Perbuatan Hukum Direksi melalui Actio Pauliana .....	42
1. Gugatan Actio Pauliana oleh Kurator terhadap Direksi di Pengadilan Niaga.....	43
2. Permohonan Kasasi oleh PT Sinar Mas kepada Mahkamah Agung .....	63
3. Permohonan Peninjauan Kembali oleh Tim Kurator kepada Mahkamah Agung.....	68
4. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Actio Pauliana pada Kasus Kepailitan PT Sumber Urip .....	73
B. Akibat Hukum dari Penerapan Actio Pauliana kepada Kreditur atas Perbuatan Hukum Direksi dalam Kepailitan .....	79

1. Penegasan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Perbuatan Hukum Direksi.....	80
2. PT Sinar Mas Wajib Mengembalikan Aset ke Boedel Pailit.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional secara tidak langsung mendorong lahirnya berbagai bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Perkembangan ekonomi dan berjalannya berbagai kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi produksi barang dan jasa. Namun demikian, perkembangan kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan usaha yang dijalankan tersebut haruslah memiliki bentuk badan usaha sebagai bentuk legalitas dan sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Keberadaan badan usaha memungkinkan kegiatan usaha dijalankan secara terorganisasi, transparan, dan bertanggung jawab, baik terhadap mitra usaha, konsumen, maupun negara melalui pemenuhan kewajiban hukum seperti perpajakan.<sup>1</sup> Selain itu, badan usaha berfungsi untuk meminimalisir risiko serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha dalam mengorganisasikan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

---

<sup>1</sup>Dosni A. R. Pakpahan dkk., Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia: Optimizing Accountability and Transparency in Indonesian Companies, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1 No.6, (2024). hlm 90.

<sup>2</sup>Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, 2024, *Statistik Karakteristik Usaha 2022/2023*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm 4.

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan Perseroan Terbatas wajib disesuaikan dengan maksud dan tujuan pendiriannya serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.<sup>3</sup> Dari rumusan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok yang menegaskan eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), yaitu: berbentuk persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha tertentu, serta memperoleh status badan hukum melalui proses pengesahan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas memberikan kepastian serta keleluasaan bagi badan hukum untuk menanggung segala akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* yang mengatur bahwa pemegang saham hanya memikul tanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya sehingga tidak terbebani oleh kewajiban perseroan melebihi porsi kepemilikannya.<sup>5</sup> Selain memiliki karakteristik pertanggungjawaban yang terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemegang saham dalam mengalihkan kepemilikannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada pihak lain. Mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum, sekaligus menghadirkan berbagai keuntungan lain yang tidak dimiliki oleh bentuk usaha pada umumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 13.

<sup>4</sup>Hafizha R. Nasution, Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) ditinjau dari Sifat Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*), *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol.8 No.1 (2022), hlm 128-130.

<sup>5</sup>Aisha M. Safitri, Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.6.2 (2022), hlm 3360.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 105.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak dapat melakukan kegiatan secara mandiri seperti manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertindak dan mengurus kepentingannya secara langsung. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organ tertentu untuk menjalankan fungsi dan kepentingannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPA, organ suatu perseroan sendiri terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan dewan komisaris.

Direksi melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan sehari-hari perseroan (*day to day operation*). Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan, serta RUPS yang berperan sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu perseroan. Dengan ketiga organ tersebut bersamaan dengan para pekerja, berperan secara sinergis dalam melaksanakan kegiatan perseroan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar.<sup>7</sup> Anggaran dasar sendiri merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan organ perseroan, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan perseroan, serta memuat aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Direksi memiliki kedudukan dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan suatu perseroan. Direksi memiliki kewenangan penuh untuk mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPA. Tanggung jawab Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun demikian anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah

---

<sup>7</sup>Abigail Prasetyo, Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan, *Jurist-Diction*, Vol.6 No.3 (2023), hlm 389.

<sup>8</sup>Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 192.

mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan membutuhkan modal sebagai aspek fundamental untuk menentukan kelangsungan dan pertumbuhan dalam menjalankan kegiatan usaha. Modal tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional, ekspansi usaha, penelitian dan pengembangan, serta investasi jangka panjang yang bersifat strategis.<sup>9</sup> Direksi wajib memastikan bahwa pengelolaan modal dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).<sup>10</sup> Direksi harus menjamin bahwa alokasi dan penggunaan modal senantiasa selaras dengan strategi dan rencana bisnis perseroan serta diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut penggunaan modal, Direksi harus melakukan kajian yang matang serta analisis risiko yang menyeluruh guna mencegah kerugian dan menjaga stabilitas keuangan.

Pemenuhan kebutuhan modal tersebut dapat ditempuh melalui berbagai instrumen seperti penjualan saham kepada publik, penjualan surat utang (obligasi), atau dengan melakukan pinjaman baik kepada orang perorangan maupun badan hukum lain seperti perbankan.<sup>11</sup> Dalam hal perseroan melakukan pinjaman modal, maka Direksi mewakili perseroan bertindak sebagai debitur dan pemberi pinjaman modal sebagai kreditur. Pinjaman modal yang dilakukan menimbulkan hubungan hukum perjanjian utang piutang atau dikenal dengan perjanjian kredit.

Setiap perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit wajib dikembalikan dengan tepat waktu sebagaimana telah disepakati. Namun demikian, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan rencana baik operasional maupun keuangan yang telah disusun oleh debitur tidak terlaksana dengan baik. Faktor-faktor tersebut

---

<sup>9</sup>Teguh Prakoso dan Rina Apriliani, Strategi Manajemen Keuangan untuk Bisnis Startup, *Bulletin of Community Engagement*, Vol.4 No.2 (2024), hlm 520.

<sup>10</sup>Marshanda Hana dan Adam M. Yusup, Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian yang dialami Perseroan Berdasarkan UUPT dan Prinsip Umum Perusahaan, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm 293.

<sup>11</sup>Ni Putu Ari Aryawati dkk., 2022, *Manajemen Keuangan*, Klaten, Tahta Media Group, hlm 2-3.

antara lain keputusan investasi yang kurang bijaksana, pengelolaan utang yang buruk, manajemen arus kas yang tidak efektif, serta *force majeure* seperti bencana alam atau pandemi.<sup>12</sup> Keseluruhan kondisi tersebut dapat menyebabkan debitur kesulitan memenuhi kewajibannya tepat waktu, atau bahkan tidak mampu membayar utangnya sama sekali.

Kreditur dapat mengirimkan somasi kepada debitur ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang untuk selanjutnya melakukan gugatan wanprestasi terhadap debitur ke Pengadilan Negeri. Namun jika debitur memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya, maka penumpukan utang tersebut memunculkan alasan hukum bagi kreditur maupun debitur sendiri untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Permohonan pailit merupakan instrumen hukum yang dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.<sup>13</sup> Pengajuan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan dasar adanya bukti yang menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Instrumen hukum ini pada hakikatnya memberikan ruang perlindungan bagi para kreditur yang dirugikan, sekaligus memastikan adanya prosedur penyelesaian utang yang dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tertib. Pengadilan Niaga berwenang mengabulkan permohonan pailit apabila terbukti secara sederhana syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yaitu mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

---

<sup>12</sup>Lasmauli N. Simarmata dkk, Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.15 No.2 (2025), hlm 18.

<sup>13</sup>Ilham R. Hutabarat dkk, Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT Bina Karya Sarana oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4 No.1 (2022), hlm 82.

Putusan pernyataan pailit yang diputus oleh Pengadilan Niaga membawa dampak status pailit terhadap debitur. Dengan putusan pernyataan pailit maka debitur adalah debitur pailit yang demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan beralih kepada Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang telah ditunjuk melalui putusan pernyataan pailit tersebut.

Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam kepailitan. Kurator memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas utama melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan. Tugas Kurator tersebut diawali dengan tahapan mengidentifikasi, mencatat, dan menginventarisasi secara menyeluruh seluruh aset dan liabilitas yang termasuk dalam *boedel* pailit. Proses ini dikenal dengan pencatatan *boedel* pailit sebagaimana ketentuan Pasal 100 Ayat (1) UU Kepailitan.<sup>14</sup> Tahapan ini mencakup pengumpulan dan pencatatan seluruh aset dan kewajiban debitur pailit. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa semua harta dan utang debitur dapat diidentifikasi secara jelas dan akurat guna kepentingan pelunasan utang terhadap kreditur.

Debitur pailit diwajibkan untuk secara terbuka dan jujur melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Kurator sebagai bagian dari tahapan pencatatan *boedel* pailit.<sup>15</sup> Kewajiban ini terdapat dalam ketentuan Pasal 110 Ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa debitur wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai keadaannya, baik kepada Kurator maupun hakim pengawas. Berdasarkan keterangan tersebut, Kurator akan melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan debitur pailit yang dilaporkan serta menelusuri keberadaan kekayaan lain yang patut diduga merupakan bagian dari *boedel* pailit, termasuk aset yang telah dialihkan sebelum tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat hukum atas putusan pailit bagi debitur tidak hanya berlaku sejak putusan itu diucapkan tetapi dapat pula memengaruhi perbuatan hukum yang dilakukannya sebelum putusan. Apabila debitur melakukan perbuatan hukum sebelum putusan pailit yang ternyata merugikan kreditur, maka perbuatan tersebut dapat digugat

---

<sup>14</sup>Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 62.

<sup>15</sup>Moh. Saleh, Kurator sebagai Eksekutor dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm 47.

untuk dibatalkan. Konsep ini dikenal sebagai *actio pauliana* yang bertujuan melindungi hak-hak kreditur oleh Kurator dari tindakan debitur yang merugikan *boedel* pailit.

*Actio pauliana* secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 49 UU Kepailitan. Gugatan *actio pauliana* adalah upaya hukum yang diajukan oleh Kurator kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dan merugikan kepentingan kreditur. Pasal 41 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa untuk kepentingan *boedel* pailit, kepada Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur dan dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

*Actio pauliana* merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur dari debitur beriktikad buruk. Debitur seringkali mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak ketiga sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo dengan maksud menyelamatkan kekayaannya sehingga dapat menyebabkan kreditur kesulitan untuk mengambil pelunasan dari debitur. Dengan diajukannya gugatan *actio pauliana* oleh Kurator, kepentingan kreditur yang dirugikan oleh perbuatan hukum debitur dapat dibatalkan guna menyelamatkan *boedel* pailit.<sup>16</sup>

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas upaya perlindungan hukum oleh Kurator terhadap kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana* dengan studi kasus pada perkara kepailitan yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu pada PT Sumber Urip Sejati Utama (Selanjutnya disingkat PT Sumber Urip). Kasus ini bermula ketika PT Sumber Urip dinyatakan pailit melalui putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst. pada tanggal 26 Februari 2016. Dalam amar putusan tersebut, turut diangkat hakim pengawas dan Tim Kurator yang bertugas mengurus *boedel* pailit.

Tim Kurator PT Sumber Urip dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit menemukan indikasi pengalihan aset melalui skema pembiayaan anjak piutang yaitu tanah dan bangunan berupa gudang beserta sebelas harta bergerak

---

<sup>16</sup>Aida N. Hasanah, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Gugatan Actio Pauliana, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol.9 No.2 (2022), hlm 27.

yang semula tercatat atas nama PT Sumber Urip berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia (Selanjutnya disingkat Bank ICBC), namun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada PT Sinar Mas Multifinance (Selanjutnya disingkat PT Sinar Mas) melalui pembiayaan anjak piutang tersebut. Aset-aset ini selanjutnya dimasukkan ke dalam sertifikat hak atas tanah atas nama Sugiarto Hadi selaku Direksi PT Sumber Urip, sehingga mengurangi *boedel* pailit yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang kepada para kreditor.

Tim Kurator PT Sumber Urip selanjutnya mengajukan gugatan *actio pauliana* melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diputus melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt Pst. *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst. Pada tanggal 5 April 2017. Dalam putusan tersebut, pengadilan memerintahkan pembatalan seluruh perbuatan hukum pengalihan aset yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi kepada PT Sinar Mas satu tahun sebelum putusan pailit PT Sumber Urip. Pertimbangan hukum majelis hakim adalah adanya unsur iktikad buruk yang dilakukan oleh Direksi PT Sumber Urip dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan aset. PT Sinar Mas selanjutnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut melalui Putusan Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan debitur yang dinyatakan pailit adalah PT Sumber Urip, bukan Sugiarto Hadi secara pribadi. Oleh karena itu, pengalihan aset pribadi Sugiarto Hadi tidak termasuk dalam *boedel* pailit.

Tim Kurator PT Sumber Urip menempuh upaya hukum peninjauan kembali atas keberatan terhadap putusan kasasi yang selanjutnya diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menilai terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa perbuatan hukum Sugiarto Hadi dilakukan bertujuan untuk mengurangi aset PT Sumber Urip dalam rangka menghindari kewajiban kepada kreditor. Walaupun aset tersebut sudah dialihkan atas nama pribadi Direksi, aset tersebut merupakan aset milik PT Sumber Urip.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penelitian dan pembahasan serta didukung oleh data yang sangat akurat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, judul penelitian yang ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi adalah: **“Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Kepailitan atas Perbuatan Hukum Direksi melalui Actio Pauliana (Studi Kasus Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana*? Untuk itu, pokok bahasan yang ditentukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:

- a. Upaya hukum Kurator melindungi kepentingan kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana*;
- b. Akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* kepada kreditur atas perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan.

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi, khususnya berkaitan dengan pengalihan aset yang mengurangi *boedel* pailit. Penelitian ini menggunakan studi kasus perkara kepailitan PT Sumber Urip sebagai objek analisis.

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini berada dalam disiplin ilmu Hukum Perdata, dengan fokus khusus pada Hukum Kepailitan serta aspek hukum terkait upaya perlindungan hak kreditur oleh Kurator melalui *actio pauliana*.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai upaya hukum Kurator melindungi kepentingan kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana*;
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* atas perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kepailitan terutama terkait upaya perlindungan hukum terhadap kreditur oleh Kurator atas perbuatan hukum Direksi serta implikasi hukum dari penerapan *actio pauliana* atas perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang mekanisme perlindungan kepentingan kreditur serta tanggung jawab hukum Direksi dalam kepailitan di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta wawasan tambahan terhadap penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, maupun akademisi dalam memahami penerapan *actio pauliana* atas perbuatan hukum Direksi yang merugikan kreditur dalam kepailitan. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri.<sup>17</sup>

#### **1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas merupakan istilah yang berasal dari hukum dagang Belanda dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennotschap* (NV). Istilah Perseroan Terbatas tersusun dari dua unsur, yakni perseroan dan terbatas. Kata perseroan merujuk bahwa modal Perseroan Terbatas terdiri atas sero atau saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sementara itu, istilah terbatas menunjukkan bahwa tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada nilai nominal saham yang mereka miliki dan tidak melampaui jumlah tersebut.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam UUPT. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang

---

<sup>17</sup>Sandra Dewi, Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.3 (2019), hlm 114.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 115.

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas, yakni:<sup>19</sup>

#### **a. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum**

Pada hakikatnya badan hukum merupakan suatu badan yang dianggap sebagai subjek hukum layaknya manusia, karena memiliki hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat menjadi pihak dalam proses peradilan baik sebagai penggugat maupun

#### **b. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal**

Penegasan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal menunjukkan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas tidak didasarkan pada hubungan pribadi antar pemegang saham, tetapi bertumpu pada penyertaan modal. Hal ini membedakan Perseroan Terbatas secara tegas dari bentuk badan usaha lain seperti persekutuan perdata, firma, atau persekutuan komanditer (CV), yang menonjolkan aspek kepribadian (*intuitu personae*) karena anggotanya saling mengenal secara pribadi. Dalam persekutuan perdata dan bentuk turunannya, hubungan personal antar sekutu menjadi fondasi utama kerja sama, sehingga perubahan keanggotaan dapat memengaruhi keberlangsungan persekutuan. Berbeda dengan itu, pada Perseroan Terbatas unsur kepribadian tidak menjadi pertimbangan utama karena yang diutamakan adalah pemupukan modal melalui penyertaan saham.

---

<sup>19</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 65-68

### **c. Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Pasal 1 angka 1 UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Akibat dari ketentuan tersebut adalah proses pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya tunduk pada ketentuan UUPT tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian. Dengan demikian, pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

### **d. Melakukan Kegiatan Usaha**

Perseroan Terbatas sebagai suatu persekutuan modal memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan perseroan. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan Terbatas wajib menjalankan kegiatan usaha. UUPT menyebutnya sebagai “melakukan kegiatan usaha”, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menggunakan istilah “menjalankan perusahaan”.

### **e. Modalnya Terdiri dari Saham-Saham**

Badan hukum memerlukan modal agar dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha. Modal tersebut berasal dari pemisahan sebagian kekayaan para pendiri yang selanjutnya menjadi kekayaan tersendiri dari badan hukum yang terlepas dari harta pribadi pendirinya. Oleh sebab itu, salah satu karakteristik pokok badan hukum termasuk Perseroan Terbatas, adalah adanya pemisahan kekayaan. Pasal 31 Ayat (1) UUPT menegaskan bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sedangkan modal dasar (*maatschappelijk kapitaal/authorized capital*) merupakan total nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan.

## **2. Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

Ilmu hukum di Indonesia mengenal dua jenis subjek hukum, yaitu orang perseorangan (*natural person/naturlijk persoon*) dan badan hukum (*legal entity/rechtspersoon*). Istilah badan hukum berasal dari kata *corpus* dalam bahasa Latin atau *body* dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan manusia yang menjadi subjek hukum secara alamiah sejak lahir, badan hukum memperoleh status

hukumnya melalui suatu proses hukum. Oleh karena itu, perseroan sebagai badan hukum dipandang sebagai entitas buatan (*artificial being/kunstmatig persoon*) yang keberadaannya diciptakan oleh negara melalui mekanisme hukum.<sup>20</sup>

Teori fiksi yang dikemukakan oleh Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum hanya dianggap seolah-olah sebagai manusia padahal keberadaannya tidak nyata. Teori fiksi ini selanjutnya diperkuat oleh teori organ yang dikemukakan oleh Von Gierke yang memandang badan hukum sebagai entitas yang nyata layaknya manusia dan bertindak diwakili oleh organnya.<sup>21</sup> Meskipun Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum artifisial tidak berwujud secara fisik (*invisible and intangible*), keberadaannya tetap diakui secara hukum sebagai subjek hukum yang nyata, terpisah, dan independen dari para pemegang saham maupun pengurusnya.

Perseroan Terbatas menjadi entitas mandiri yang terpisah dari pendiri, pemegang saham, maupun organ pengurusnya setelah memperoleh status badan hukum. Keadaan ini dikenal sebagai prinsip *separate legal personality*, yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum sendiri yang berdiri secara independen. Dengan demikian pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat Perseroan serta tidak menanggung kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Pemegang saham juga tidak mempunyai hak atas kekayaan Perseroan Terbatas karena harta yang terpisah dari harta pribadi mereka.<sup>22</sup>

### **3. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat atas namanya. Namun demikian hal tersebut berbeda dengan manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki akal, kehendak, maupun kesadaran. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri dan harus diwakili oleh manusia yang menjalankan fungsi pengurusan. Tindakan para pengurus tersebut bukan dilakukan untuk kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk

---

<sup>20</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 36

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 103.

<sup>22</sup>I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Kesaint Blanc, hlm 131.

dan atas nama perseroan sebagai badan hukum. Ketentuan mengenai pihak yang berwenang mewakili dan bertindak untuk perseroan ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan. Orang-orang yang menjalankan fungsi tersebut disebut organ perseroan, yang keberadaannya bersifat esensial bagi berlangsungnya kegiatan dan eksistensi organisasi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UUPT, organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana telah diatur di dalam Bab VI dan VII UUPT sebagai berikut:

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Pemegang saham dalam suatu perseroan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk turut campur secara langsung dalam pengurusan atau pengelolaan perseroan. Mereka hanya dapat menggunakan hak dan kekuasaannya terhadap perseroan melalui mekanisme resmi, yaitu dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan satu-satunya wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan yang mengikat perseroan.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS didefinisikan sebagai organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

UUPT tidak secara tegas merumuskan batas dan ruang lingkup kewenangan RUPS di dalam Perseroan Terbatas, namun pada prinsipnya kewenangan tersebut dapat dipahami melalui sejumlah pedoman umum sebagai berikut:<sup>25</sup>

- (1) RUPS tidak berwenang menetapkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>23</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 93

<sup>24</sup>Abigail Prasetro, *Op. Cit.*, hlm 389.

<sup>25</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 95

- (2) RUPS dilarang mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan anggaran dasar perseroan, kecuali apabila perubahan terhadap anggaran dasar dilakukan melalui prosedur yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS tidak boleh menetapkan keputusan yang merugikan atau mengabaikan kepentingan pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum (*stakeholders*), seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, maupun masyarakat.
- (4) RUPS tidak dapat mengambil alih kewenangan yang secara tegas menjadi domain Direksi atau dewan komisaris, sepanjang kedua organ tersebut menjalankan tugasnya secara sah dan tidak menyalahgunakan wewenang. Ketentuan ini merupakan akibat dari prinsip bahwa RUPS hanya memiliki kewenangan residual dalam struktur perseroan.

RUPS secara umum berwenang sebagai organ perseroan yang memegang kewenangan tertinggi dalam hal-hal strategis, antara lain menerima dan mengesahkan laporan keuangan perseroan, melakukan perubahan anggaran dasar, memberikan persetujuan atas permohonan pernyataan pailit, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi maupun dewan komisaris. Selain itu RUPS juga berwenang menyetujui aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan. Dalam hal operasional perseroan, RUPS berperan memberikan persetujuan atau penolakan atas kebijakan Direksi yang berkaitan dengan tindakan yang dapat memengaruhi harta kekayaan perseroan.<sup>26</sup>

## **b. Direksi**

Perseroan Terbatas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain melalui Direksi sebagai organ yang berwenang mewakilinya. Direksi bertugas menyelenggarakan pengurusan perseroan untuk kepentingannya serta menjalankannya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan manajerial berdasarkan kebijakan yang dianggap paling tepat, sepanjang masih berada dalam batas yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan dan undang-undang. Yang dimaksud

---

<sup>26</sup>*Mengapa Harus Mengadakan RUPS?*, [business-law.binus.ac.id/2021/06/26/mengapa-harus-mengadakan-rups](https://business-law.binus.ac.id/2021/06/26/mengapa-harus-mengadakan-rups), diakses pada 15 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB

dengan kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang diambil secara profesional dengan mempertimbangkan keahlian, peluang usaha, serta praktik yang lazim berlaku dalam usaha yang sejenis.<sup>27</sup>

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 UUPA .

Direksi bertanggung jawab menyelenggarakan pengurusan perseroan demi kepentingan serta selaras dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila perseroan menderita kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari satu orang, pertanggungjawaban tersebut bersifat tanggung renteng antar anggota Direksi. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1), (2), (3), (4) UUPA.<sup>28</sup>

Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan tersebut berdasarkan kebijakan yang dianggap paling tepat, sepanjang tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh UUPA dan/atau anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan Pasal 92 Ayat (2) UUPA. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi memegang dua fungsi utama dalam perseroan, yaitu fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representation*).<sup>29</sup>

### **c. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPA adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 124.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 127.

<sup>29</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 105.

Ketentuan mengenai pengawasan selanjutnya diperjelas di dalam Pasal 108 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, proses pengelolaan secara umum, baik yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri maupun kegiatan usahanya, serta memberikan saran kepada Direksi. Berdasarkan Pasal 108 Ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian saran tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan atas Pasal 108 Ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa istilah "untuk kepentingan dan sesuai maksud serta tujuan perseroan" mengacu pada fakta bahwa pengawasan dan saran dari Dewan Komisaris tidak boleh difokuskan pada kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus ditujukan untuk kepentingan keseluruhan perusahaan dan sejalan dengan visi serta misi yang dimilikinya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris berperan sebagai lembaga pengawas dalam perusahaan. Komisaris merupakan badan non-eksekutif yang tidak memiliki hak untuk mewakili perusahaan, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perusahaan.<sup>30</sup>

## **B. Konsep Hukum Pailit dan Kepailitan**

Konsep hukum pailit merujuk pada pengaturan terhadap suatu keadaan di mana debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih kreditur, sehingga diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan kondisi tersebut secara adil dan terstruktur. Pailit merupakan suatu status hukum yang ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan UU Kepailitan. Dari status pailit inilah timbul keadaan yang disebut sebagai kepailitan, yaitu serangkaian akibat hukum yang mengikuti setelah seseorang atau badan usaha dinyatakan pailit, mencakup proses pengurusan dan pemberesan harta debitur oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan**

Pailit adalah kondisi di mana seorang debitur tidak sanggup melunasi pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 128.

masalah keuangan (*financial distress*) pada bisnis debitur yang sudah mengalami penurunan atau kemunduran.<sup>31</sup>

Kata pailit berasal dari istilah Belanda *failliet*. Selanjutnya, *failliet* diambil dari kata Prancis *failite* yang mengacu pada arti berhenti membayar atau mogok. Dalam bahasa Prancis, individu yang melakukan tindakan berhenti membayar disebut *le failli*. Ada pula kata kerja Prancis *faillir* yang berarti gagal. Di bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang memiliki arti serupa, yakni gagal. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, kata pailit disebut *bankrupt*, sementara istilah untuk kepailitan adalah *bankruptcy*.<sup>32</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan mendeskripsikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, seluruh harta milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa mendatang, bertindak sebagai jaminan untuk setiap kewajiban yang diambil oleh debitur. Dengan kata lain, semua aset debitur berfungsi sebagai penjamin untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian, Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil dari penjualan harta tersebut dibagikan kepada kreditur sesuai dengan proporsi klaim mereka, kecuali jika terdapat hak preferensi (alasan pendahuluan) yang sah di antara kreditur.<sup>33</sup> Selanjutnya pengaturan mengenai kepailitan diatur lebih khusus di dalam UU Kepailitan.

---

<sup>31</sup>Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandar Lampung, UBL Press, hlm 16.

<sup>32</sup>Joko Sriwidodo dan Tumanggor, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta, Kapel Press, hlm 9.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 12.

## 2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan hukum kepailitan secara umum adalah untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan dengan menampung seluruh aset debitur ke dalam satu kumpulan dana bersama yang disebut harta kepailitan, yang digunakan untuk membayar tuntutan para kreditur melalui forum likuidasi kolektif yang efisien dan berbiaya rendah, sekaligus menjaga kesinambungan kesempatan kerja. Selain itu, hukum kepailitan bertujuan memberikan perlakuan yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada kreditur melalui prinsip *pari passu*, yaitu pembagian secara *pro rata parte* sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing, yang didukung oleh prosedur dan peraturan yang menjamin kepastian serta keterbukaan posisi hukum kreditur. Di samping itu, hukum kepailitan juga memberikan kesempatan untuk reorganisasi terhadap perusahaan yang masih potensial agar tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, selama kepentingan kreditur dan kebutuhan sosial lebih baik dilayani melalui kelangsungan usaha dan keberlanjutan lapangan kerja.<sup>34</sup>

Tujuan pokok dari hukum kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Memberikan peluang bagi debitur untuk bernegosiasi dengan kreditur guna merestrukturisasi utang, misalnya dengan menjadwalkan ulang pembayaran, dengan atau tanpa mengubah syarat atau ketentuan perjanjian utang, serta dengan atau tanpa pemberian pinjaman tambahan.
- b. Melindungi kreditur bersamaan agar mereka memperoleh haknya berdasarkan prinsip jaminan bahwa seluruh aset debitur baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada sekarang atau di masa depan menjadi penjamin untuk kewajiban debitur.
- c. Memastikan pembagian aset debitur di antara kreditur dilakukan secara adil sesuai prinsip *pari passu pro rata parte*, yaitu dengan membagikan proporsional berdasarkan besar klaim masing-masing kreditur bersamaan.

---

<sup>34</sup>Yulianto, 2023, *Pengantar Hukum Kepailitan: Teori dan Praktek*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, hlm 24.

<sup>35</sup>Sutan R. Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Prenada Media, hlm 5-7.

- d. Mengidentifikasi kreditur mana saja yang memiliki klaim terhadap debitur pailit melalui proses pendaftaran.
- e. Memverifikasi keakuratan jumlah dan keabsahan klaim piutang para kreditur.
- f. Memberikan perlindungan kepada debitur yang bertindak dengan iktikad baik, sehingga penagihan utang oleh kreditur dilakukan melalui likuidator atau Kurator setelah pengadilan menyatakan debitur pailit.
- g. Melindungi kreditur dari tindakan debitur yang hanya memberikan keuntungan kepada kreditur tertentu.
- h. Melindungi kreditur dari tindakan sesama kreditur.
- i. Mencegah debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan kreditur.
- j. Menegakkan ketentuan *actio pauliana*, yang merupakan hak undang-undang bagi kreditur untuk meminta pembatalan atas tindakan debitur yang tidak wajib dilakukan.
- k. Menjatuhkan hukuman terhadap Direksi perusahaan yang karena kelalaiannya menyebabkan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk, sehingga berujung pada insolvensi dan penetapan pailit oleh pengadilan.

### **3. Syarat Permohonan dan Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Agar debitur dapat dinyatakan pailit maka harus ada putusan pernyataan pailit yang diputus oleh pengadilan niaga yang berwenang. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menentukan syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur; dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Adanya utang.

---

<sup>36</sup>Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Op. Cit.*, hlm 32.

- (2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- (3) Adanya debitur dan kreditur.
- (4) Kreditur lebih dari satu.
- (5) Pihak pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.
- (6) Permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
  - a. Debitur.
  - b. Satu atau lebih kreditur.
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum.
  - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank.
  - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.

Status pailit seorang debitur ditetapkan melalui putusan pernyataan pailit dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mencakup penunjukan Kurator dan hakim pengawas yang berwenang untuk mengelola serta menyelesaikan semua utang debitur kepada para krediturnya. Melalui putusan ini, membawa akibat hukum debitur resmi menjadi debitur pailit yang kehilangan wewenang untuk menguasai dan mengelola asetnya, di mana hak tersebut secara otomatis beralih kepada Kurator yang ditunjuk dalam putusan tersebut dan berada di bawah pengawasan hakim pengawas.

Akibat hukum putusan pernyataan pailit menurut Joko Sriwidodo dan Tumanggong adalah:<sup>37</sup>

- a. Kekayaan debitur yang dinyatakan pailit dan termasuk dalam *boedel* pailit merupakan penyitaan umum atas aset pihak yang dinyatakan pailit; sesuai Pasal 1 UU Kepailitan, *boedel* pailit mencakup seluruh aset debitur pada saat putusan pailit diucapkan, serta semua aset yang diperoleh debitur selama masa kepailitan berlangsung.
- b. Kepailitan hanya melibatkan *boedel* pailit dan tidak memengaruhi aspek pribadi debitur pailit, misalnya, seseorang masih bisa melanjutkan kegiatan seperti menikah meskipun telah dinyatakan pailit.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 66-67.

- c. Debitur pailit secara otomatis kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai aset yang masuk dalam *boedel* pailit, mulai dari hari putusan pailit diucapkan sesuai ketentuan Pasal 24 UU Kepailitan.
- d. Semua kewajiban debitur yang muncul setelah putusan pailit diucapkan tidak boleh dibayar dari *boedel* pailit jika hal itu menguntungkan harta tersebut sesuai ketentuan Pasal 25 UU Kepailitan.
- e. *Boedel* pailit dikelola dan dikendalikan oleh Kurator demi kepentingan semua kreditur dan debitur, sementara hakim pengawas bertugas memimpin serta mengawasi pelaksanaan proses kepailitan.
- f. Segala tuntutan atau gugatan terkait hak dan kewajiban *boedel* pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Kepailitan.
- g. Setiap tuntutan yang bertujuan untuk memperoleh pelunasan suatu kewajiban dari *boedel* pailit atau dari aset debitur sendiri selama kepailitan harus disampaikan melalui laporan untuk diverifikasi dan dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 27 UU Kepailitan.

#### **4. Para Pihak dalam Kepailitan**

Dalam proses kepailitan terdapat berbagai pihak yang terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya. Pihak utama adalah kreditur dan debitur. Namun, di luar itu terdapat pula pihak lain yang memainkan peran penting seperti Kurator dan hakim pengawas. Melalui fungsi masing-masing diharapkan proses kepailitan dapat memberikan solusi yang paling tepat untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

##### **a. Debitur**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan, debitur didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki utang yang berasal dari perjanjian atau ketentuan hukum, dan utang tersebut dapat ditagih di depan pengadilan. Sementara itu, debitur pailit mengacu pada debitur yang telah resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan

pengadilan, baik berdasarkan permohonan dari debitur sendiri maupun dari satu atau lebih krediturnya.<sup>38</sup>

## **b. Kreditur**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, kreditur didefinisikan sebagai pihak yang memiliki piutang yang berasal dari perjanjian atau undang-undang, dan piutang tersebut dapat ditagih di hadapan pengadilan. Sementara itu, KUHPerdota tidak menggunakan istilah kreditur melainkan si berpiutang atau *schuldeischer*.

Hukum perdata mengenal tiga jenis kreditur yang ditentukan berdasarkan jenis utang ataupun jenis jaminannya, antara lain:<sup>39</sup>

### **(1) Kreditur Seperatis**

Kreditur separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak secara mandiri. jenis kreditur ini tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak eksekusi mereka tetap dapat dilaksanakan seolah-olah putusan tersebut tidak mempengaruhi mereka.<sup>40</sup>

### **(2) Kreditur Preferen**

Kreditur preferen adalah kreditur yang berdasarkan undang-undang memperoleh pelunasan lebih awal semata-mata karena karakteristik piutangnya.<sup>41</sup> Kreditur preferen bersifat *accessoir* dan terdiri dari dua jenis yaitu kreditur preferen khusus yang memiliki hak prioritas atas aset-aset tertentu milik debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdota serta kreditur preferen umum yang memperoleh prioritas atas seluruh harta milik debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1149 KUHPerdota.

---

<sup>38</sup>Fennieka Kristianto, 2009, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta, Minerva Athena Pressindo, hlm 82.

<sup>39</sup>Hadi Shubhan dan Maria C. Talia, Kewajiban Kreditur Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya kepada Kreditur Preferen, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No.6 (2022), hlm 2289.

<sup>40</sup>Nazhif A. Murtadho, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan, *Journal of Contemporary Law Studie*, Vol. 1 No. 4 (2024), hlm 218.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 220.

### (3) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah jenis kreditur yang memiliki hak yang setara (*pari passu*) dan proporsional (*pro rata*), artinya mereka memperoleh pelunasan secara bersama tanpa ada yang mendapat prioritas dengan perhitungan berdasarkan besar piutang masing-masing dibandingkan dengan total piutang keseluruhan dari seluruh *boedel* pailit.<sup>42</sup>

### c. Kurator

Kurator didefinisikan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan.

Putusan pernyataan pailit dari majelis hakim pengadilan niaga membawa akibat hukum terhadap debitur di mana semua perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya yang masuk ke dalam *boedel* pailit tidak dapat dilanjutkan, dan seluruh aset debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa mendatang, menjadi bagian dari *boedel* pailit yang dikelola oleh Kurator.<sup>43</sup>

### d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas didefinisikan sebagai hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan.

Tugas hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Kepailitan yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Di luar itu, hakim pengawas juga bertugas memantau pelaksanaan proses kepailitan yang dilakukan oleh Kurator serta memberikan saran kepada Pengadilan mengenai isu-isu yang terkait dengan objek kepailitan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 221.

<sup>43</sup>Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Op. Cit.*, hlm 77.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 78.

## 5. Upaya Hukum dalam Kepailitan

Upaya hukum merujuk pada langkah-langkah yang disediakan oleh undang-undang bagi seseorang atau badan hukum untuk menentang atau menolak putusan pengadilan. Hal ini dilakukan oleh pihak yang terlibat karena mereka percaya bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan atau ketidakadilan, atau untuk menghindari dampak hukum yang merugikan, sehingga memungkinkan perbaikan atas kerugian yang dialami dan pemulihan hak yang dirugikan, sekaligus memastikan keadilan melalui koreksi atas kekeliruan yang terjadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kepailitan adalah:<sup>45</sup>

### a. Gugatan Lain-Lain

Penyelesaian perkara dalam kepailitan diatur oleh UU Kepailitan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan gugatan lain-lain ke pengadilan niaga. Sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan, putusan mengenai permohonan pernyataan pailit serta isu-isu terkait lainnya ditentukan oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi kedudukan hukum debitur. Frasa "hal-hal lain" dalam pasal tersebut mencakup berbagai aspek, seperti *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara yang berhubungan dengan debitur, kreditur, Kurator, atau pengurus dalam hal *boedel* pailit, termasuk gugatan dari Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.<sup>46</sup>

### b. Kasasi

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitur serta kreditur yang menjadi pihak dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU Kepailitan. Sementara itu, Pasal 11 Ayat (3) memperluas hak ini tidak hanya untuk kreditur yang terlibat langsung dalam persidangan tahap pertama, tetapi juga untuk kreditur lain yang tidak termasuk sebagai pihak utama, asalkan mereka tidak puas dengan putusan terkait permohonan pernyataan pailit. Alasan

---

<sup>45</sup>Tami Rusli, *Op. Cit.*, hlm 62.

<sup>46</sup>*Mengenal Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan*, hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e/, diakses pada 18 Oktober 2025, Pukul 20.00 WIB.

mengajukan kasasi dalam perkara kepailitan biasanya bertujuan untuk menantang putusan yang dianggap mengandung kekeliruan atau ketidakadilan.<sup>47</sup>

### **c. Peninjauan Kembali**

Upaya hukum peninjauan kembali di dalam kepailitan dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 295 Ayat (1) UU Kepailitan, di mana putusan atas permohonan pernyataan pailit yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Permohonan ini bisa diajukan jika terdapat bukti tertulis baru yang jika dikemukakan pada tahap persidangan sebelumnya kemungkinan akan mengubah hasil putusan atau jika putusan hakim mengandung kekeliruan yang jelas. Pengajuan berdasarkan bukti baru harus dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Sementara itu, pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan putusan hakim terdapat kekeliruan, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan niaga.<sup>48</sup>

### **C. Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit**

Kurator memegang peranan sentral sebagai pihak yang diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit di dalam proses kepailitan. Penunjukan Kurator dilakukan oleh pengadilan niaga bersamaan dengan putusan pernyataan pailit yang secara hukum menyebabkan debitur kehilangan hak atas penguasaan dan pengelolaan asetnya. Sejak saat putusan pernyataan pailit, seluruh aset yang termasuk dalam *boedel* pailit berada di bawah kewenangan Kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan.

---

<sup>47</sup>Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Op. Cit.*, hlm 180.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm 184.

## **1. Tugas dan Kewenangan Kurator**

Kurator ditunjuk saat debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga. Akibat dari status pailit tersebut, mulai dari tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan, debitur kehilangan wewenang untuk menguasai dan mengelola asetnya yang termasuk dalam *boedel* pailit sehingga tanggung jawab pengelolaan *boedel* pailit beralih ke Kurator. Dari berbagai jenis tugas Kurator dalam mengelola dan menyelesaikan *boedel* pailit, dapat disimpulkan bahwa Kurator memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:<sup>49</sup>

### **a. Tugas Administratif**

Kurator bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses terkait kepailitan, seperti melakukan pengumuman (Pasal 15 Ayat (4) UU Kepailitan); mengundang rapat-rapat kreditur (Pasal 82 UU Kepailitan); mengamankan aset debitur pailit (Pasal 98 UU Kepailitan); melakukan inventarisasi *boedel* pailit (Pasal 100 Ayat (1) UU Kepailitan); serta menyusun laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 Ayat (1) UU Kepailitan). Dalam menjalankan tugas administratif ini, Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan jika diperlukan (Pasal 99 Ayat (1) UU Kepailitan).

### **b. Tugas Mengurus dan Mengelola Boedel Pailit**

Kurator berwenang mengurus dan mengelola *boedel* pailit termasuk mendapatkan informasi tentang pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank terkait sejak adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitur berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan.

### **c. Tugas Melakukan Pemberesan**

Kurator berwenang melakukan tugas pemberesan ketika *boedel* pailit dinyatakan dalam status insolven berdasarkan ketentuan Pasal 184 UU Kepailitan. Pemberesan di sini berarti melikuidasi aset untuk selanjutnya membayar atau melunasi utang kepada kreditur.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 106.

Adapun rincian wewenang Kurator sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Mengumumkan putusan hakim mengenai pernyataan pailit di berita negara dan surat kabar yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- b. Menyelamatkan *boedel* pailit, termasuk menyita barang perhiasan, efek, surat berharga, serta uang, dan menyegel aset debitur pailit dengan persetujuan hakim pengawas.
- c. Menyusun inventaris *boedel* pailit.
- d. Menyusun daftar utang dan piutang *boedel* pailit.
- e. Dengan persetujuan panitia kreditur, Kurator dapat melanjutkan bisnis debitur yang dinyatakan pailit.
- f. Kurator berwenang membuka semua surat dan kawat yang ditujukan kepada debitur pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak berkaitan dengan *boedel* pailit yang diserahkan kepada debitur; Kurator juga menerima pengaduan dari debitur pailit.
- g. Kurator berwenang memberikan sejumlah uang nafkah kepada debitur pailit dan keluarganya dengan izin hakim pengawas.
- h. Dengan persetujuan hakim pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) *boedel* pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan.
- i. Menyimpan semua uang, barang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menentukan cara penyimpanan yang berbeda.
- j. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk menjalankan pengurusan.
- k. Kurator, setelah mendapat nasihat dari panitia kreditur atau komite jika ada, dan dengan persetujuan hakim pengawas, berwenang membuat perdamaian atau menyelesaikan perkara secara damai.
- l. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator.
- m. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditur atas biaya kredit yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup>Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm.62

## 2. Tanggung Jawab Kurator

Kurator menanggung tanggung jawab yang berat atas pengelolaan dan pemberesan yang dilakukannya sebagai akibat dari tugas dan wewenangnya. Selama menjalankan tugas dan wewenangnya jika Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada *boedel* pailit dan merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka Kurator wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau penyelesaian yang mengakibatkan kerugian terhadap *boedel* pailit.

Tanggung jawab Kurator menurut Elyta Ras Ginting dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Laporan rutin tentang keadaan *boedel* pailit
- b. Laporan pertanggungjawaban kepada debitur di hadapan hakim pengawas dalam hal kepailitan diakhiri dikarenakan tercapai perdamaian.
- c. Dalam hal kepailitan debitur diakhiri karena perdamaian dan perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk *boedel* pailit yang ada dibawah penguasaannya sejak menjalankan tugas pengelolaan *boedel* pailit.
- d. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pembayaran utang setelah *boedel* pailit dilikuidasi, Kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- e. Setelah kepailitan berakhir dengan pembayaran Kurator wajib menyerahkan segala buku dan dokumen mengenai *boedel* pailit yang ada pada Kurator kepada debitur.
- f. Secara umum, Kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan pidana.

---

<sup>51</sup>Elyta R. Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengelolaan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 108.

### 3. Tahapan Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit

Tahapan pengurusan *boedel* pailit merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Kurator untuk mengatur, melindungi, dan menyediakan aset-aset debitur yang pailit sehingga dapat dimanfaatkan guna melunasi kewajiban-kewajiban debitur kepada para kreditur. Sedangkan pemberesan *boedel* pailit adalah tahap penjualan *boedel* pailit (*distractio bonorum*) yang sudah dikumpulkan dan dicatat oleh Kurator dengan tujuan mendapatkan dana tunai untuk melunasi utang-utang pailit yang telah disesuaikan dan ditetapkan statusnya dalam rapat verifikasi utang serta untuk menutupi biaya kepailitan dan biaya jasa Kurator.

Tahapan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit menurut Elyta Ras Ginting pada dasarnya mencakup 8 (delapan) tahap, yaitu:<sup>52</sup>

- (1) Mempublikasikan putusan pailit.
- (2) Menghimpun dan menginventarisir *boedel* pailit, menginventarisir aset debitur pailit, serta mengamankannya.
- (3) Mendaftarkan tagihan kreditur dan melakukan pencocokan utang.
- (4) Mengelola dan melanjutkan perusahaan debitur pailit yang masih memiliki potensi untuk meningkatkan nilai *boedel* pailit atau sebagai going concern.
- (5) Penjualan sebelum *boedel* pailit dinyatakan *insolven*, Kurator dengan izin hakim pengawas dapat menjual *boedel* pailit jika biaya pemeliharaan benda tersebut membebani *boedel* pailit atau diperlukan untuk menambah biaya operasional usaha debitur yang dilanjutkan.
- (6) Menjual seluruh *boedel* pailit jika *boedel* pailit telah dinyatakan *insolven* dan kelangsungan usaha debitur pailit dihentikan atau tidak diusulkan oleh Kurator dan kreditur konkuren untuk dilanjutkan.
- (7) Membayar kreditur dari hasil penjualan *boedel* pailit sesuai dengan jenis dan sifat piutang sebagaimana ditetapkan dalam daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- (8) Mengembalikan dana kepada pemilik jika terdapat kelebihan *boedel* pailit terhadap kewajibannya.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 138.

## D. Actio Pauliana dalam Kepailitan

Dalam proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator tidak jarang ditemukan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit dengan iktikad tidak baik untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset dan liabilitas guna menyelamatkan dari sita umum oleh Kurator. Perbuatan hukum tersebut dapat mengurangi nilai *boedel* pailit yang merugikan kepentingan kreditur dalam pelunasan utang. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, UU Kepailitan memberikan instrumen perlindungan bagi kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut melalui mekanisme *actio pauliana*.

### 1. Pengertian dan Pengaturan Actio Pauliana

*Actio pauliana* merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitur terhadap asetnya, di mana debitur mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Hak ini berfungsi sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dari tindakan debitur yang berpotensi merugikan kepentingan mereka.<sup>53</sup>

*Actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap Kreditur dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh Debitur dengan nama apa pun yang merugikan para Kreditur sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitur maupun pihak dengan atau untuk siapa Debitur itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para Kreditur. Pengaturan lebih lanjut mengenai *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41- 50 UU Kepailitan.

### 2. Syarat-Syarat Actio Pauliana

Menurut Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Sutan Ramy Sjahdeini, terdapat lima syarat yang harus terpenuhi agar *actio pauliana* dapat diterapkan dan Kurator bertugas membuktikan bahwa kelima syarat tersebut telah dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sutan R. Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm 362.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 364.

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Debitur melakukan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan;
- c. Perbuatan hukum yang dilakukan Debitur telah merugikan kreditur;
- d. Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan akan merugikan kreditur;
- e. Pihak dengan siapa debitur melakukan perbuatan hukum tersebut juga mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang mereka lakukan akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur; dan
- f. Perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

### 3. Peran Kurator dalam Actio Pauliana

Kurator memiliki peran penting dalam pelaksanaan *actio pauliana*. Kepentingan kreditur dalam pemenuhan hak tersebut diajukan oleh Kurator selaku pelaksana tugas pengurusan *boedel* pailit. Peran Kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* secara tegas diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa tuntutan hak terhadap perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur diajukan oleh Kurator ke pengadilan niaga. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Kurator untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan *boedel* pailit dalam melindungi aset-aset yang seharusnya menjadi bagian dari *boedel* pailit.

Kurator memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung gugatan *actio pauliana*. Kurator harus melakukan investigasi mendalam terhadap seluruh transaksi dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam periode satu tahun sebelum pernyataan pailit serta menganalisis apakah perbuatan-perbuatan tersebut memenuhi unsur yang dapat digugat dengan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Dalam hal ini, Kurator berperan sebagai pihak yang harus membuktikan telah terpenuhinya persyaratan *actio pauliana*.<sup>55</sup>


---

<sup>55</sup>Wahyu Widiyaningrum dan Iwan E. Joesoef, Penerapan Asas Actio Pauliana Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Pembeli yang Beriktikad Baik: Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt. G/2019/PN Idm, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1 (2023), hlm 60.

Pembuktian iktikad buruk menjadi unsur fundamental dalam pelaksanaan gugatan *actio pauliana* oleh Kurator. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) UU Kepailitan, Kurator harus dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Kurator bekerja dalam kerangka pengawasan hakim pengawas dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya mengajukan gugatan *actio pauliana*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Kepailitan, setiap orang yang menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa Kurator tidak hanya berperan sebagai penggugat dalam *actio pauliana*, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan tersebut.

### E. Kerangka Pikir



#### Keterangan :

PT Sumber Urip dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. Akibat dari status pailit tersebut mulai dari tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan, PT Sumber Urip sebagai debitur pailit kehilangan wewenang untuk menguasai dan mengelola asetnya yang termasuk dalam *boedel* pailit sehingga tanggung jawab pengelolaan *boedel* pailit beralih ke Kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan pernyataan pailit.

Tim Kurator PT Sumber Urip di dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit menemukan adanya perbuatan hukum berupa pengalihan aset oleh Sugiarto Hadi selaku Direksi PT Sumber Urip kepada pihak ketiga, yaitu PT Sinar Mas melalui transaksi anjak piutang. Oleh karena perbuatan hukum ini dinilai merugikan kreditur, Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* ke

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Melalui putusan Nomor 02/Pdt.Sus/*actio pauliana*/2017/PN Niaga Jkt Pst, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *actio pauliana* dan membatalkan perbuatan hukum Direksi PT Sumber Urip.

PT Sinar Mas melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena keberatan atas putusan tersebut. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 membatalkan putusan sebelumnya dengan alasan objek yang dialihkan merupakan milik pribadi Sugiarto Hadi selaku Direksi dan bukan milik PT Sumber Urip. Tim Kurator PT Sumber Urip selanjutnya mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 Mahkamah Agung selanjutnya membatalkan putusan kasasi dengan pertimbangan bahwa sudah terpenuhinya unsur *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum Direksi PT Sumber Urip serta menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas studi kasus kepailitan PT Sumber Urip dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai upaya hukum Kurator dalam melindungi kepentingan kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana* akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* kepada kreditur atas perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>56</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>57</sup>

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu kajian ilmiah. Proses ini berawal dari pemikiran konseptual yang melahirkan perumusan masalah serta dugaan sementara atau hipotesis awal. Selanjutnya kegiatan penelitian diperkuat dengan hasil temuan serta pandangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>58</sup> Metode penelitian hukum adalah ilmu untuk melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>59</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dan menggunakan sumber data sekunder.<sup>60</sup> Objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah

---

<sup>56</sup>Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 2.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 32.

<sup>58</sup>Syafridai H. Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, KBM Indonesia, hlm 1.

<sup>59</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 57

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 102.

yang berlaku berupa norma hukum positif yang tertulis mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan mengkaji upaya hukum Kurator dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana* dengan studi kasus kepailitan PT Sumber Urip melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus Pailit/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus Pailit/2018, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.<sup>61</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai upaya hukum Kurator dalam melindungi kepentingan kreditur dalam kepailitan atas perbuatan hukum Direksi melalui *actio pauliana* dan akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* kepada kreditur atas perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan.

## **C. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan data yang disajikan, pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum terapan normatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>62</sup> Kasus dalam penelitian ini adalah gugatan *actio pauliana* oleh Kurator terhadap

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm 115

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 134

Direksi PT Sumber Urip yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung sampai pada upaya hukum peninjauan kembali. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar normatif dalam penelitian ini yang penerapannya dikaji melalui pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya.<sup>63</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017;

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 102.

- g. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku hukum;
- b. Jurnal penelitian hukum;
- c. Artikel hukum;
- d. Laporan hukum yang berkaitan dengan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan website hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>64</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen. Penjelasan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoretis dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku karya tulis bidang hukum perdata khususnya hukum kepailitan.

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm 82.

## 2. Studi Dokumen

Peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang terkait dengan penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen.<sup>65</sup> Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus Pailit/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus Pailit/2018.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus Pailit/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus Pailit/2018. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. Setelah data diseleksi selanjutnya dilakukan penandaan data dengan cara memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Selanjutnya data direkonstruksi untuk menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pengolahan data yang terakhir adalah sistematisasi data. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>66</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm 125.

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 126.

sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm 127.

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *actio pauliana* Tim Kurator dilatarbelakangi dengan ditemukannya pengalihan aset Debitur Pailit oleh Direksi kepada PT Sinar Mas melalui skema anjak piutang dengan persetujuan Bank ICBC dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Tim Kurator menilai rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan dalam waktu cepat yang menunjukkan pola sistematis untuk mengaburkan aset Debitur Pailit demi menghindari sita umum oleh Kurator. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan *actio pauliana* Tim Kurator untuk sebagian dengan membatalkan seluruh perbuatan hukum pengalihan aset dan memerintahkan PT Sinar Mas untuk menyerahkan aset Debitur Pailit kepada Kurator untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit dengan pertimbangan hukum bahwa aset yang dialihkan merupakan aset Debitur Pailit meskipun sudah dialihkan kepemilikannya ke Direksi. Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi mengabulkan permohonan kasasi PT Sinar Mas dengan pertimbangan hukum bahwa aset yang dialihkan merupakan harta pribadi Direksi dan bukan bagian dari *boedel* pailit karena telah dilunasinya utang Debitur Pailit kepada Bank ICBC oleh PT Sinar Mas melalui skema anjak piutang. Mahkamah Agung pada upaya hukum tingkat peninjauan kembali melalui Putusan Peninjauan Kembali menilai bahwa aset yang dialihkan Direksi kepada PT Sinar Mas merupakan aset Debitur Pailit dan perbuatan hukum pengalihan aset Debitur Pailit oleh Direksi kepada PT Sinar Mas merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga patut untuk dibatalkan dan aset

yang telah dialihkan diperintahkan untuk dikembalikan ke dalam *boedel* pailit. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi. Hasil analisis menunjukkan perbuatan hukum pengalihan aset Debitur Pailit oleh Direksi kepada PT Sinar Mas melalui skema anjak piutang dengan persetujuan Bank ICBC telah memenuhi unsur-unsur *actio pauliana* secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan.

2. Penerapan *actio pauliana* pada perkara kepailitan PT Sumber Urip menimbulkan dua akibat hukum utama. Pertama, terdapat penegasan perlindungan hukum terhadap kreditur PT Sumber Urip melalui pembatalan seluruh perbuatan hukum pengalihan aset yang dilakukan oleh Direksi kepada PT Sinar Mas, sehingga aset PT Sumber Urip yang dikuasai oleh PT Sinar Mas dapat ke dalam *boedel* pailit untuk pelunasan utang kepada seluruh kreditur. Kedua, PT Sinar Mas memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan seluruh aset kepada Kurator berdasarkan Pasal 49 UU Kepailitan, yang mana apabila pengembalian tidak dapat dilakukan dalam keadaan semula maka PT Sinar Mas wajib membayar ganti rugi senilai aset yang seharusnya dikembalikan. Akibat hukum dari penerapan *actio pauliana* dalam kepailitan menegaskan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur atas perbuatan hukum Direksi yang dilakukan dengan iktikad buruk dan merugikan *boedel* pailit. Dengan demikian, *actio pauliana* menjadi sarana efektif untuk menjaga dan mengoptimalkan nilai *boedel* pailit serta menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian *boedel* pailit kepada seluruh kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aryawati, Ni Putu Ari. dkk. (2022). *Manajemen Keuangan*. Klaten: Tahta Media Group.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. (2024). *Statistik Karakteristik Usaha 2022/2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ginting, Elyta R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristianto, Fennieka. (2009). *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Athena Pressindo.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Tami. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Sahir, Syafridai H. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media.
- Sriwidodo, Joko. dan Tumanggor. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaya, I.G. Rai. (2006). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Yulianto. (2023). *Pengantar Hukum Kepailitan: Teori dan Praktek*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## **C. Artikel dan Jurnal**

Dewi, Sandra. (2019). "Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", *Ensiklopedia of Journal*, 1 (3), pp. 114–119.

Hana, Marshanda. dan Yusup, Adam M. (2024). "Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT dan Prinsip Umum Perusahaan", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2 (1), pp. 290–298.

Hasanah, Aida N. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Gugatan Actio Pauliana", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9 (2), pp. 26–37.

Hutabarat, Ilham R. dkk. (2022). "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT Bina Karya Sarana oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4 (1), pp. 80–90.

Murtadho, Nazhif A. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pembersihan Proses Kepailitan", *Journal of Contemporary Law Studies*, 1 (4), pp. 207–226.

Nasution, Hafizha R. (2022). "Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) ditinjau dari Sifat Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*)", *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8 (1), pp. 119–148.

Pakpahan, Dosni A. R. dkk. (2024). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1 (6), pp. 83–91.

Prakoso, Teguh. dan Apriliani, Rina. (2024). "Strategi Manajemen Keuangan untuk Bisnis Startup", *Bulletin of Community Engagement*, 4 (2), pp. 514–524.

Prasetyo, Abigail. (2023). "Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan", *Jurist-Diction*, 6 (3), pp. 385–408.

Safitri, Aisha M. (2022). "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (2), pp. 3353–3374.

Saleh, Moh. (2024). "Kurator sebagai Eksekutor dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9 (1), pp. 41–53.

Shubhan, Hadi. dan Talia, Maria C. (2022). "Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya kepada Kreditor Preferen", *Jurist-Diction*, 5 (6), pp. 2287–2310.

Simarmata, Lasmauli N. dkk. (2025). "Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15 (2), pp. 15–25.

Widiyaningrum, Wahyu. dan Joesoef, Iwan E. (2023). "Penerapan Asas Actio Pauliana Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Pembeli yang Beriktikad Baik: Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), pp. 57–74.

#### **D. Sumber Internet**

Binus University Business Law. (2021). "Mengapa Harus Mengadakan RUPS?". Tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/26/mengapa-harus-mengadakan-rups> (Diakses: 15 Oktober 2025)

Hukumonline. (2021). "Mengenal Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan". Tersedia di: <https://hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e/> (Diakses: 18 Oktober 2025)